



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Ring Road Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur
Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437
e-mail : dinkes.madiunkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

NOMOR : 440/401.103/68/2022

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik;

b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pelayanan publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka perlu diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan publik;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK

KESATU

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban memberikan kompensasi kepada Penerima Pelayanan Publik atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

KEDUA

Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada KESATU, berupa :

- a. pemberian souvenir kepada penerima pelayanan publik
- b. pelayanan khusus berupa pengantaran produk layanan ke alamat penerima pelayanan publik.

Kompensasi tersebut diberikan kepada penerima pelayanan publik apabila petugas pelayanan publik melakukan pelanggaran pada standart pelayanan pada komponen :

- a. Persyaratan Pelayanan
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c. Jangka Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Layanan

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lain yang sah;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 11 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA MADIUN,



DENIK WURYANI

Pembina Tingkat I

NIP. 19671227 200212 2 001